



BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 85.a/KEP/HK/2007

T E N T A N G

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN LOKASI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2007

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dan akses pelayanan pendidikan usia sekolah, maka dipandang perlu membuka Sekolah Baru di kantung-kantung tebal dan terkonsentrasi dengan angka partisipasi kasar rendah;
- b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dan akses pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah di bangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan SMA Negeri;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Unit Sekolah Baru (USB) dan Lokasi SMP Negeri dan SMA Negeri Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 Nomor 2 Seru A);
15. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
16. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nomor DPA-SKPD 900.910.KU.25.AK/2007 1.01.01.00.00.4 tanggal 27 Februari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) dan Lokasi SMP Negeri dan SMA Negeri Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 7 Mei 2007



Bupati Manggarai Barat, *[Signature]*

W. FIDELIS PRANDA

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Bagian Keuangan Setda Manggarai Barat di Labuan Bajo;
11. Kepala Subdinas Bina SMP/SMA Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 85.a /KEP/HK/2007
TANGGAL : 7 Mei 2007

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN LOKASI
SMP NEGERI DAN SMA NEGERI
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2007

No	Nama USB	Kecamatan	Lokasi	Ket
1	SMP Negeri 1 Boleng	Boleng	Terang	
2	SMP Negeri 2 Sano Nggoang	Sano Nggoang	Cowang Anak/ Sanonggoang	
• 3	SMP Negeri 4 Lembor	Lembor	Nderu/Wae Kanta	
4	SMP Negeri 3 Kuwus	Kuwus	Kakor/Lumut	
5	SMP Negeri 3 Macang Pacar	Macang Pacar	Loha	
6	SMA Negeri 1 Welak	Welak	Bola	
7	SMA Negeri 1 Kuwus	Kuwus	Tentang	


Bupati Manggarai Barat, *[Signature]*
W. FIDELIS PRANDA



BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 34/ KEP / HK / 2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon perubahan kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Bidang Pemerintahan, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di sekolah perlu dilakukan penyesuaian Nama Sekolah dengan nama Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, meningkatkan kualitas dibidang pendidikan serta dalam rangka keseragaman dan penyesuaian nama sekolah, di Kabupaten Manggarai Barat perlu melakukan perubahan nomenklatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Boleng (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Welak (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Ndosso (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Lembor Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Mbeliling (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 24 Maret 2012



BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. ✓

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 34 /KEP/HK/2011
TANGGAL 24 Maret 2012

PERUBAHAN/PENYESUAIAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

A. JENJANG SMP

NO	NSS	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			ALAMAT
			NOMENKLATUR LAMA	ALAMAT	NOMENKLATUR PERUBAHAN/BARU	
1	201241601028		SD-SMP SATU ATAP PULAU SERAYA	PULAU SERAYA	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PULAU SERAYA	PULAU SERAYA
2	201241601029	KECAMATAN KOMODO	SD-SMP SATU ATAP JARAK	JARAK	SD-SMP NEGERI SATU ATAP JARAK	JARAK
3	201241601030		SD-SMP SATU ATAP PULAU KOMODO	PULAU KOMODO	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PULAU KOMODO	PULAU KOMODO
4	201241603044	KECAMATAN SANO NGGOANG	SMP NEGERI 2 SANO NGGOANG	COWANG ANAK	SMP NEGERI 1 SANO NGGOANG	COWANG ANAK
5	201241603031		SD-SMP SATU ATAP METANGGA	METANGGA	SD-SMP NEGERI SATU ATAP METANGGA	METANGGA
6	201241603032		SD-SMP SATU ATAP NAMPAR MACING	JL. RUTENG LABUAN – BAJO, NAMPAR MACING	SD-SMP NEGERI SATU ATAP NAMPAR MACING	JL. RUTENG LABUAN – BAJO, NAMPAR MACING
7	201241609003	KECAMATAN MBELLUNG	SMP NEGERI 1 SANO NGGOANG	TONDONG RAJA	SMP NEGERI 1 MBELLUNG	TONDONG RAJA
8	201241609043		SMP NEGERI 3 SANO NGGOANG	ROE	SMP NEGERI 2 MBELLUNG	ROE
9	201241602038	KECAMATAN BOLENG	SMP NEGERI 5 SATU ATAP PULAU LONGOS	PULAU LONGOS	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PULAU LONGOS	PULAU LONGOS
10	201241604007	KECAMATAN LEMBOR	SMP NEGERI 4 LEMBOR	NDERU	SMP NEGERI 2 LEMBOR	NDERU
11	201241604034		SMP NEGERI 6 SATU ATAP SIRU	SIRU	SD-SMP NEGERI SATU ATAP SIRU	SIRU
12	201241610006	KECAMATAN LEMBOR SELATAN	SMP NEGERI 3 LEMBOR	BONDA	SMP NEGERI 1 LEMBOR SELATAN	BONDA
13	201241610033		SD-SMP SATU ATAP LENGKONG CEPANG	LENGKONG CEPANG	SD-SMP NEGERI SATU ATAP LENGKONG CEPANG	LENGKONG CEPANG
14	201241610045		SMP NEGERI 7 LEMBOR	KAKOR	SMP NEGERI 2 LEMBOR SELATAN	KAKOR
15	201241605015		SMP NEGERI 2 LEMBOR	DATAK	SMP NEGERI 1 WELAK	DATAK
16	201241605039	KECAMATAN WELAK	SD-SMP SATU ATAP LABE RACANG DALI	WAE GARIT	SD-SMP NEGERI SATU ATAP LABE RACANG DALI	WAE GARIT
17	201241605040		SMP NEGERI 3 SATU ATAP MANGES	MANGES	SD-SMP NEGERI SATU ATAP MANGES	MANGES
18	201241606035	KECAMATAN KUWUS	SD-SMP SATU ATAP REDEK HAWE KUWUS	HAWE	SD-SMP NEGERI SATU ATAP REDEK HAWE	HAWE
19	201241606036		SMP NEGERI 5 SATU ATAP LEWAT	LEWAT	SD-SMP NEGERI SATU ATAP LEWAT	LEWAT